

Media Cetak	Suara Merdeka
Tanggal	27 September 2024
Wilayah	Kabupaten Kudus



Mantan Ketua KONI Kudus Divonis 6 Tahun Penjara Halaman: 15

Mantan Ketua KONI Kudus Divonis 6 Tahun Penjara

KUDUS - Mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kudus Imam Triyanto dijatuhi vonis hukuman enam tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Rabu (25/9).

Imam Triyanto dinyatakan bersalah setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sepanjang tahun 2021 sampai 2023 di KONI Kudus.

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Henryadi W Putro melalui Kasi Pidana Khusus Kejari Kudus Dwi Kurnianto mengatakan, bahwa Imam terbukti melanggar sesuai dakwaan pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas tindakannya itu, Imam

dijatuhi pidana enam tahun penjara dan denda tambahan sejumlah Rp 300 juta atau subsider tiga bulan.

"Sebagaimana yang didakwakan pada primer, Imam dijatuhi vonis enam tahun penjara," ujar Dwi Kurnianto kepada awak media, Kamis (26/9).

Pidana Tambahan

Lebih lanjut Dwi mengemukakan, selain divonis hukuman pidana, Imam juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 2,39 miliar atau subsider penjara selama tiga tahun. "Jika tidak membayar uang pengganti sampai satu bulan, harta bendanya akan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut," ujarnya.

Dwi mengungkapkan, saat ini terdakwa mengajukan pikir-pikir atas putusan vonis yang diberikan Pengadilan Tipikor Semarang selama tujuh hari. "Bila terdakwa tidak mengajukan banding, maka Penuntut Umum juga tidak banding," tandasnya.

Dwi menyatakan bahwa perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah atas kasus korupsi ini Rp 2,3 miliar.

Saat ini, kata dia, sebagian barang bukti seperti mobil ada yang dikembalikan dan sebagian lainnya disita termasuk uang dan dokumen lantaran belum

memasuki status inkrah.

"Mobil ada yang dikembalikan, ada yang disita. Tetapi untuk uang dan dokumen belum bisa dikembalikan karena belum putusan inkrah," pungkas Dwi. (sim-38)



SM/Dok

IKUTI PERSIDANGAN : Mantan Ketua KONI Kudus Imam Triyanto saat mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang atas tindak pidana korupsi berlanjut di KONI Kudus, Rabu (25/9). (38)